



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 421.5/956

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

Membaca :

1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Setia Budi Abadi Nomor : 3535/YPSBA/SP/II/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah Nomor : 800/409/CabdisSeiRampah/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Juli 2020.

Menimbang : bahwa permohonan Ketua Yayasan Perguruan Setia Budi Abadi tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

1. Nama Perusahaan : Yayasan Perguruan Setia Budi Abadi
2. N I B : 0220102682549
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Setia Budi Abadi Perbaungan
4. Alamat : Jl. Serdang No. 157, Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai.
5. Bidang Keahlian :
 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
 2. Bisnis dan Manajemen
6. Program Keahlian :
 1. Teknik Komputer dan Informatika
 2. Akuntansi dan Keuangan
7. Kompetensi Keahlian :
 1. Teknik Komputer dan Jaringan
 2. Multimedia
 3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT

NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah;
3. Pertinggal.

Dokumen ini merupakan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 29 Juni 2020



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp. (061) 4514614-4572953
Fax. 061-4572953 Email: dpmptsp@sumutprov.go.id, Website: http://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/352

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Setia Budi Abadi Perbaungan Nomor : 421.5/180/SMK-SBA/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Penambahan Program Keahlian SMK;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Nomor : 421.5/304/Cabdisdik Wil.III/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang diterima pada tanggal 19 Mei 2023.
- Menimbang : bahwa permohonan Kepala SMK Swasta Setia Budi Abadi Perbaungan tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS

MEMUTUSKAN :

TANPA BIAYA

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Perguruan Setia Budi Abadi
2. N I B : 0220102682549
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Setia Budi Abadi Perbaungan
4. Alamat : Jl. Serdang No. 157, Kel. Simpang Tiga Pekan
Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai
5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Pariwisata
- Program Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Informatika
2. Tata Kecantikan
- Kompetensi Keahlian : 1. Rekayasa Perangkat Lunak
2. Tata Kecantikan Kulit dan Rambut

KEDUA : Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H.FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS